



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Kartini III Dalam No. 126.A Rt/rw. 006/005 Kel. Kartini, Kec. Sawah Baru, Jakarta Pusat, Kartini, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, membeTERGUGATn kuasa kepada Melti Wulandari, S.H., dan Rahmad Syaputra, S.H., Advokat pada kantor hukum MELTI WULANDARI, SH & PARTNER yang beralamat di Benteng Makasar Rt/Rw. 02/09 Sukarasa Kota Tangerang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Gn Sahari X Dlm / 43 Rt/Rw. 012/003 Kel. Kelurahan Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2025 dengan Nomor Register 84/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada 5 Juli 2015 di Majelis Agama Budha Mahayana Tanah Suci Indonesia Vihara Avalokitesvara yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya No. 58 Jakarta Barat sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Mahayana Tanah Suci Indonesia Nomor 094/VA/VII/2015 tertanggal 5 Juli 2015. Dimana sebelum pemberkatan dan/atau perkawinan dilaksanakan, **TERGUGAT** yang beragama Islam membuat surat pernyataan kesediannya untuk diberkati dan/atau dikawinkan dengan **PENGGUGAT**, sehingga perkawinan tersebut telah sah menurut Agama Budha. Serta perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut juga telah sah dan diakui oleh negara: tercatat dan

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1973/3/I/2015 tertanggal 5 Juli 2015;

2. Bahwa **TERGUGAT** sebelum menjalani hubungan rumah tangga/kawin dengan **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** telah pernah menjalani hubungan rumah tangga/kawin dengan orang lain atas nama **HENDRI** (telah bercerai) dan dikaruniai dua orang anak (anak bawaan **TERGUGAT**) yang bernama: 1) **ANGGI HIZKIA** (laki-laki) lahir di Jakarta pada 14 Juli 2001; dan 2) **NATHALIE HIZKIA** (perempuan) lahir di Jakarta pada 25 Desember 2003 sebagaimana diterangkan pada Kartu Keluarga Nomor 3171020801097929 yang dibuat dan terbit pada 28 Februari 2012 dengan kepala keluarga atas nama **TERGUGAT (TERGUGAT)** sendiri, dan setelah **TERGUGAT** menjalani hubungan rumah tangga/kawin dengan **PENGGUGAT** telah sepakat untuk tidak membuat Kartu Keluarga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan/atau memilih Kartu Keluarga terpisah. Sehingga nama **PENGGUGAT** tetap tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3171023012101001 yang dibuat dan terbit pada 26 Oktober 2020 dengan kepala keluarga atas nama ;
3. Bahwa pada awal menjalani hubungan rumah tangga dan/atau tinggal serumah di jalan Jl. Kartini III dalam No. 126.A RT/RW. 006/005 Kel. Kartini, Kec. Sawah Baru, Jakarta Pusat bersama dengan anak bawaan dari **TERGUGAT**, hidup rukun serta harmonis dan dalam hubungan perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2020 (saat ini berumur 4 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-26102020-0018 yang dibuat dan diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Namun pada bulan Maret tahun 2021, terjadi pertengkaran/percekcokan antara kakak **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** disaat **PENGGUGAT** sedang ditempat kerja dan tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, dan saat itu dengan maksud/tujuan yang baik **PENGGUGAT** menyarankan dan meminta tolong kepada **TERGUGAT** untuk sementara waktu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua **TERGUGAT** sampai keadaannya membaik agar tidak terjadi pertengkaran/percekcokan yang berkempanjangan karena **PENGGUGAT** khawatir bila terjadi hal-hal yang lebih parah terhadap **TERGUGAT**;
5. Bahwa **TERGUGAT**-pun saat itu mengikuti saran dari **PENGGUGAT**: meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya termasuk

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK** (anak kandung **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**). Namun beberapa hari kemudian **TERGUGAT** nyatanya tidak ingin kembali kerumah tersebut (tempat tinggal bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak setelah perkawinan) serta hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis. Agar **TERGUGAT** kembali kerumah (tempat tinggal bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak setelah perkawinan) serta agar hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali harmonis, Ibu **PENGGUGAT** mendatangi **TERGUGAT** di rumah orang tuanya dengan maksud/tujuan untuk mendamaikan antara kaka **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, hingga secara pribadi ibu **PENGGUGAT** meminta maaf kepada **TERGUGAT** atas sikap anaknya. Namun **TERGUGAT** tetap pada pendiriannya (tidak ingin kembali ke rumah dimaksud);
6. Bahwa selain itu, **PENGGUGAT** juga telah beberapa kali berusaha membujuk **TERGUGAT** untuk tinggal bersama dengan kembali kerumah (tempat tinggal bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak setelah perkawinan) berharap agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula, akan tetapi bujukan **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah berhasil;
7. Bahwa walaupun **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, **PENGGUGAT** tetap mempertahankan status perkawinannya semata-mata demi anak, dan sebagai seorang suami dan ayah dengan keterbatasan penghasilan tetap memenuhi kebutuhan ekonomi **TERGUGAT** dan anaknya dengan mengirimkan uang setiap bulan dan saat **TERGUGAT** minta secara tiba-tiba untuk kebutuhan sekolah anak;
8. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2024, saat **PENGGUGAT** mendatangi rumah orang tua **TERGUGAT** (rumah yang saat ini **TERGUGAT** tempati) guna bertemu, menjemput dan mengajak anak kandungnya: **ANAK** untuk jalan, orang tua **TERGUGAT** saat itu menyampaikan kepada **PENGGUGAT** untuk segera mengurus perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sehubungan telah lama tidak tinggal serumah atau pisah ranjang;
9. Bahwa atas sikap **TERGUGAT** meninggalkan **PENGGUGAT** (tidak tinggal serumah dan/atau pisah ranjang) sejak 2021 hingga saat ini 2025 (\pm 4 tahun) dan adanya permintaan dari orang tua **TERGUGAT** untuk bercerai, dimana membeTERGUGATn isyarat bahwa hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak akan dapat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan rukun seperti dahulu sebagaimana tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa selain uraian pada angka 9 diatas, jika merujuk pada salah satu alasan perceraian yaitu karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dan oleh karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Jakarta Pusat, maka Gugatan Cerai ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sah menurut agama dan hukum nasional putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon membeTERGUGATn amar putusan dengan seadil-adilnya dan patut dalam pengadilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Februari 2025 dan risalah panggilan tanggal 24 Februari 2025 serta risalah panggilan tanggal 28 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT NIK: 3173031403760003, yang diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT NIK : 3171026308810005, yang diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171023012101001 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-2a;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171020801097929 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 28 Februari 2012, yang diberi tanda bukti P-2b;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan 31.7102.630881.0005 No. AK.500.0091234 Nomor Akte Perkawinan 1973/I/2015 PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3a;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Induk Kependudukan 31,7303,140376,0003No. AK.500.0091233 Nomor Akte Perkawinan 1973/I/2015 PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3b;
7. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci Surga Sukhavati No. 094/VA/VII/2015, tertanggal 5 Juli 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3c;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK No induk kependudukan 3171022410200002, yang diberi tanda bukti P-4a;
9. Fotokopi Kartu Identitas atas nama nama ANAK No induk Kependudukan 3171022410200002, yang diberi tanda bukti P-4b;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang membeTERGUGATn keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sementara Tergugat dari pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK sementara Tergugat dari pernikahan sebelumnya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama – sama bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021, awal mulanya karena masalah sepele dimana Tergugat tidak terima ditegur oleh Kakaknya Penggugat sehingga terjadi cekcok. Tergugat dianggap kasar dalam berbicara kepada Ibu Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Tergugat menganjurkan mereka bercerai saja;
- Bahwa Penggugat masih manafkahi anaknya;

2. SAKSI II:

- Bahwa Saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi sekolah, namun Saksi mendengar ceritanya dari nenek Saksi;
- Bahwa Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat untuk membeli pampers dan susu anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat menemui anaknya;
- Bahwa nenek Saksi pernah menemui Tergugat dan memohon maaf, serta mengajak Tergugat kembali ke rumah, namun Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 26 Maret 2025;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut agama dan hukum nasional putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat (tidak tinggal serumah dan/atau pisah ranjang) sejak 2021 hingga saat ini 2025 (\pm 4 tahun) dan adanya permintaan dari orang tua Tergugat untuk bercerai, dimana membeTERGUGATn isyarat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat harmonis dan rukun seperti dahulu sebagaimana tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4b, dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1973//2015 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3a, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1973//2015 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3b, diperoleh kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan sebagai suami isteri ;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK No induk kependudukan 3171022410200002, yang diberi tanda bukti P-4a:

Menimbang bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana ketentuan dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa **antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.***
- (3) *Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat (tidak tinggal serumah dan/atau pisah ranjang) sejak 2021 hingga saat ini 2025 (\pm 4 tahun) sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 ditentukan sebagai berikut :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan adanya perceraian diantara

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat agar dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Memperhatikan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1973/I/2015 tanggal 5 Juli 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saptono, S.H., M.H. dan Dr. Ida Satriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wulandari Aprilita, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono, S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 300.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | Rp. | 96.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 7. PNBP Surat Kuasa | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). |